



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PRODUSEN
KENDARAAN BERMOTOR BERUPA PENARIKAN KEMBALI
(*RECALL*)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

DEVITO ARDIANOVA PRIYANDITYA

NIM 11000120130629

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Produsen Kendaraan Bermotor
Berupa Penarikan Kembali (*Recall*)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh :

DEVITO ARDIANOVA PRIYANDITYA

NIM 11000120130629

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP. 195910051986031001

Pembimbing II



Dr. Drs. Agus Sarono, M.H.

NIP. 196106171987031002

HALAMAN PENGUJIAN

Dipersiapkan dan disusun oleh:

DEVITO ARDIANOVA PRIYANDITYA

NIM 11000120130629

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua

Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP 195910051986031001

Anggota Penguji I

Dr. Drs. Agus Sarono, M.H.
NIP. 196106171987031002

Anggota Penguji II

Mas'ut, S.Ag., M.Si.
NIP. 196803081999031001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum

Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 25 Maret 2024



Devito Ardianova Priyanditya

NIM 11000120130629

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(Q.S. Al-Insyirah: 5)

"Pendidikan adalah senjata paling kuat yang bisa digunakan
untuk mengubah dunia."

(Nelson Mandela)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT. sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang telah diberikan.
2. Bapak Ario Soetedjo dan Ibu Diana Komara Iriantini, yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
3. Teman-teman penulis.
4. Semua pihak yang membaca dan mendapat ilmu dari Penulisan Hukum ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha atas segala nikmat, karunia, dan anugerah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Produsen Kendaraan Bermotor Berupa Penarikan Kembali (*Recall*)”. Adapun tujuan Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan skripsi ini, sejak awal hingga terwujudnya skripsi ini, penulis telah mendapat banyak bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara moril dan materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

6. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I penulis yang selalu membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Bapak Dr. Drs. Agus Sarono, M.H. selaku dosen pembimbing II penulis yang selalu membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
8. Kedua orang tua penulis, Diana Komara Iriantini dan Ario Soetedjo yang telah mencerahkan segalanya untuk Penulis sedari kecil dan selalu membimbing, mendoakan, dan memberikan dukungan penuh kepada Penulis dalam menempuh perkuliahan dan penyusunan skripsi, sehingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi tepat pada waktunya;
9. Kakak penulis, Calvin Ardianto Kurniawan yang selalu memberikan saran-saran, membantu, dan membimbing penulis ketika mengalami kesulitan penyusunan skripsi;
10. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang telah bersedia untuk membantu penulis dalam mendapatkan informasi guna penyusunan skripsi;
11. Tanoto Foundation yang telah memberikan beasiswa kepada penulis sehingga penulis dapat kuliah secara gratis dan mendapatkan kemampuan-kemampuan yang beru untuk menopang penyusunan skripsi;

12. Teman-teman penulis yang tergabung dalam “*Richas*” yaitu Marshal Zulkarnaen, Rio Raynaldy, dan Ilham Fasiphafian, yang selalu memberikan dukungan, hiburan, dan masukan bagi penulis;
13. Teman-teman penulis yang tergabung dalam “*Bubur Diaduk*” yaitu kak Bethseba Meliala, Riki Kurniawan, dan Sekar Ayu, terima kasih atas segala dukungan, masukan, dan hiburan kepada Penulis;
14. Teman-teman penulis yang tergabung dalam “*A TEAM*” yaitu Muhammad Abdillah Ryanda, Fati Fikri, dan Naufal Ardhani Yudhatama.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh seluruh pihak yang menolong Penulis dapat dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata, Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga Penulis terbuka pada kritik dan saran yang konstruktif. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, juga bagi pihak-pihak terkait.

Semarang, 18 Maret 2024



Devito Ardianova Priyanditya

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai penarikan kembali yang menjadi salah satu tanggung jawab yang dilakukan produsen kendaraan bermotor ketika suatu kendaraan mengalami cacat produk. Rumusan masalah yang dibahas mengenai bagaimana tanggung jawab dari produsen kendaraan bermotor terhadap konsumen berupa penarikan kembali dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen yang memiliki kendaraan yang cacat produk. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 1504 dan 1506 KUHPerdata, pelaku usaha perlu bertanggung jawab atas produk yang cacat. Disamping itu, adanya prinsip tanggung jawab produk dan prinsip tanggung jawab mutlak membebankan tanggung jawab juga pada pelaku usaha. Konsumen pun dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha kendaraan bermotor melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Sudah seharusnya kendaraan yang telah melalui uji kelayakan tidak lagi cacat.

Kata kunci: Penarikan Kembali, Kendaraan Bermotor, Cacat Produk, Kelayakan Kendaraan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMPAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Metode Pendekatan.....	7
2. Spesifikasi Penelitian.....	7
3. Sumber dan Jenis Data.....	8
4. Metode Pengumpulan Data	11
5. Metode Analisis Data.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
G. Orisinalitas Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Perlindungan Konsumen.....	15
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	15
2. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	18
3. Pihak dalam Hukum Perlindungan Konsumen	21
a. Konsumen	22
b. Pelaku Usaha.....	23
c. Pemerintah	25

d.	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	26
4.	Hak dan Kewajiban Para Pihak	27
a.	Hak dan Kewajiban Konsumen	27
b.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	32
5.	Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha	34
a.	Prinsip Berdasarkan Unsur Kesalahan (<i>liability based on fault</i>).....	35
b.	Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (<i>Presumption of Liability</i>)	36
c.	Prinsip Praduga untuk Selalu Tidak Bertanggung Jawab (<i>Presumption of Nonliability</i>).....	37
d.	Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (<i>Strict Liability</i>).....	38
e.	Prinsip Tanggung Jawab Produk (<i>Product Liability</i>)	38
B.	Tinjauan Umum tentang Penarikan Kembali atau <i>Recall</i> pada Kendaraan Bermotor	40
1.	Pengertian Kendaraan Bermotor	40
2.	Pengaturan Kendaraan Bermotor.....	42
3.	Kendaraan Layak Jalan	44
4.	Kendaraan Tidak Layak Jalan	46
5.	Uji Tipe, Uji Berkala, dan Uji Sampel Kendaraan Bermotor	47
6.	Pengertian Penarikan Kembali atau <i>Recall</i>	49
7.	Regulasi Penarikan Kembali atau <i>Recall</i>	53
8.	Standarisasi Mutu Barang dan/atau Jasa	54
	BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A.	Tanggung Jawab Produsen Kendaraan Bermotor Berupa Penarikan Kembali (<i>recall</i>).....	57
1.	Keterkaitan Cacat Produk terhadap Kelayakan Kendaraan Bermotor....	57
2.	Bentuk Tanggung Jawab Produsen terhadap Kendaraan Cacat Produk Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Produk (<i>Product Liability</i>) dan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (<i>Strict Liability</i>)	63
3.	Proses Penarikan Kembali Kendaraan Bermotor	69
B.	Upaya Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa.....	75
1.	Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Litigasi).....	76
2.	Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non Litigasi)	79
	BAB IV PENUTUP	86

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN	93

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1. : Teori Proses Penarikan kembali
- Gambar 3.1. : Tahapan Penerbitan Sertifikat Uji Tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe
- Gambar 3.2. : Skema Proses Penarikan Kembali
- Gambar 3.3. : Proses Uji Sampel Kendaraan Bermotor